

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap penyerahan hasil sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul pada tahap pelaksanaan yang mana selama berjalannya proses pelaksanaan pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang menghadapi beberapa kendala seperti penilaian yang belum maksimal, masih ada masyarakat yang keberatan dengan besarnya nilai ganti kerugian yang diberikan pemerintah dan adanya pergantian tim pelaksana pengadaan tanah.
2. Penentuan bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan dengan melakukan konsultasi publik pertama kali guna mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah. Kemudian setelah dilaksanakan konsultasi publik tahap selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi. Setelah itu baru dilakukan penetapan nilai ganti kerugian pada tahap musyawarah penetapan nilai ganti kerugian. Pada pemberitahuan awal kepada masyarakat mereka meyetujui bahwa ganti kerugian dalam bentuk uang. Kemudian

penilaian besarnya nilai ganti kerugian ini dilakukan sesuai Nilai Penggantian Wajar (NPW) baik secara fisik objeknya maupun non fisiknya. Ganti kerugian fisik itu berupa tanah, bangunan, tanaman, ruang atas tanah dan bawah tanah, dan benda yang berkaitan dengan tanah seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan yang merupakan kerugian fisik. Sedangkan ganti kerugian non fisik seperti penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik seperti kehilangan pekerjaan atau pendapatan dan kerugian emosional, biaya transaksi, kompensasi masa tunggu, kerugian sisa tanah dan kerusakan non fisik lainnya.

3. Penyelesaian sengketa pengadaan tanah dilakukan melalui dua cara yakni, penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau diluar pengadilan telah dilaksanakan melalui musyawarah yang diadakan oleh tim pelaksanaa pengadaan tanah, musyawarah tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Walinagari Ujung Gading Pasaman Barat. Penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan ini dilakukan apabila tidak juga menemukan kesepakatan tentang besarnya nilai ganti kerugian pada musyawarah tersebut, langkah yang diambil adalah masyarakat dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sesuai keterangan dari Bapak Rosi Herman selaku PPK Ganti Rugi Tanah Balai Wilayah Sumatera V sudah ada beberapa masyarakat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan sudah ada yang sampai ke Mahkamah Agung.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Pada tahap inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta tahap penilaian ganti kerugian, sebaiknya diadakan pendekatan lebih intensif kepada masyarakat pemegang hak atas tanah baik tanah yang diatasnya kosong maupun tanah yang diatasnya terdapat tanaman atau bangunan seperti pohon sawit, pohon jeruk, pohon pisang, kolam ikan, ternak ayam dan bebek, musholla dan toilet umum serta kegiatan pasar sehingga pelaksanaan musyawarah pemberian ganti kerugian kepada masyarakat lebih efektif, yang nantinya bisa menghindari terjadinya masyarakat yang keberatan atas nilai ganti kerugian yang ditawarkan.
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami maksud dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang ini. Menurut dari hasil penelitian yang saya lakukan melalui wawancara, bahwasanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara rinci tentang pembangunan lanjutan D.I Batang Bayang dan masih ada masyarakat yang termakan doktrin mengenai “kita tidak bisa melawan pemerintah dan apalah daya kami sebagai rakyat kecil” menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (1) menyebutkan:

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14

(empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) “

3. Bagi masyarakat yang masih belum puas atau keberatan dengan hasil musyawarah ulang yang akan diadakan oleh tim pengadaan tanah kelak sebaiknya tidak hanya diam saja menunggu sesuatu yang tidak pasti, karna masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

